

AKIBAT HUKUM TERHADAP OBYEK JAMINAN FIDUSIA YANG SUDAH DIALIHKAN SEBELUM JAMINAN FIDUSIA DIDAFTARKAN

Oleh :
Putu Gede Surya Eka Prayuda
Adiwati
I Nyoman Mudana
Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Birth of fiduciary guarantee is the same date as the date of registration fiduciary guarantee. Before fiduciary guarantee registered, the position of fiduciary recipients is very weak. So, to acquire the legal certainty, the fiduciary guarantee must be registered. Fiduciary recipient who have registered will acquire benefit as preferent creditors, while fiduciary recipient who have not registered serve as concurrent creditors. And fiduciary guarantee also has the power executorial, creditors as fiduciary recipient have the right to execute the guarantee object if the debtor is default.

Key Words : Legal Consequence, Object Fiduciary Guarantee, Diversion, Fiduciary Guarantee Registration.

ABSTRAK

Lahirnya jaminan fidusia adalah pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran jaminan fidusia. Sebelum jaminan fidusia didaftarkan, kedudukan penerima fidusia sangat lemah. Sehingga untuk memperoleh kepastian hukum maka jaminan fidusia harus didaftarkan. Penerima fidusia yang telah mendaftarkan jaminan fidusia akan memperoleh keuntungan sebagai kreditur preferen, sedangkan penerima fidusia yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia berkedudukan sebagai kreditur konkuren. Dan jaminan fidusia juga mempunyai kekuatan eksekutorial, kreditur sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk mengeksekusi obyek jaminan apabila debitur lalai.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Obyek Jaminan Fidusia, Pengalihan, Pendaftaran Jaminan Fidusia.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam praktek perbankan jaminan kebendaan yang lebih banyak digunakan oleh bank adalah jaminan fidusia, sebagai lembaga jaminan atas benda bergerak.¹ Sekarang jaminan fidusia sudah diatur dalam payung hukum

¹ Mariam Darus Badruzaman, 2005, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, h. 78.

tersendiri yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagai lembaga yang diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum kepada para pihak terkait dengan pemberian kredit bank.²

Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1), ditentukan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Dari kedua ketentuan pasal tersebut, menunjukkan bahwa pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan akta otentik, yaitu akta notaris, dan selanjutnya benda jaminan fidusia tersebut didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Namun apabila akta jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan, tidak terdapat sanksi tegas yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyebabkan masih banyak bank atau finance hanya memproses jaminan fidusia tersebut sampai pembuatan akta jaminan fidusia di notaris saja. Sehingga menimbulkan polemik apakah pendaftaran akta jaminan fidusia wajib dilakukan atau tidak.

Dalam praktek di masyarakat juga sering terjadi perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang obyeknya sudah dialihkan ke pihak ketiga sebelum didaftarkan, lalu selanjutnya baru didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, dan terhadap permohonan pendaftaran fidusia tersebut tidak dapat ditolak oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal yang demikian disebabkan dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia tidak diatur ketentuan mengenai daluarsa pendaftaran jaminan fidusia³.

1.2. Tujuan

Tujuan umum yaitu untuk lebih mengetahui tentang jaminan fidusia sedangkan, sedangkan tujuan khusus yaitu untuk mendalami dan memahami tentang wajib atau tidaknya jaminan fidusia didaftarkan serta akibat hukum

² H. Tan Kamelo, 2004, Hukum Jaminan Fidusia, Alumni, Bandung, h. 2.

³ Unan Pribadi, Pelanggaran-Pelanggaran Hukum Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia, <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/138-pelanggaran-pelanggaran-hukum-dalam-perjanjian-kredit-dengan-jaminan-fidusia-pdf>, 2012/09/12, h. 6.

terhadap obyek jaminan fidusia yang sudah dialihkan sebelum jaminan fidusia didaftarkan.

ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam membahas masalah ini adalah dengan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang dilakukan melihat dari adanya kesenjangan dalam norma atau asas hukum dengan meneliti bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir deduktif.

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Kewajiban Pendaftaran Benda Yang Dibebani Jaminan Fidusia Dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftaran ini dilakukan untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.⁴ Terhadap tidak adanya kaidah yang mengandung sanksi yang tegas apabila pembebanan fidusia ini tidak didaftarkan dan akibatnya bagi masyarakat yang tidak mengetahui akibat hukumnya, menganggap pendaftaran itu sebagai kewajiban yang tidak mutlak. J. Satrio terhadap anggapan ini memberi pernyataan sebagai berikut :

Undang-Undang Jaminan Fidusia menganut prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Sekalipun dalam pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan “benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan”, tetapi sebaliknya dibaca “jaminan fidusia” harus didaftarkan, karena dari ketentuan-ketentuan lebih lanjut dapat diketahui bahwa demikian itulah yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang.⁵

Pernyataan J. Satrio ini dapat dibenarkan karena pendaftaran jaminan fidusia memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia. Selain itu pendaftaran jaminan

⁴ J. Satrio, 2002, Hukum Jaminan Hak Jaminan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 146

⁵ *Ibid*, h. 177

fidusia merupakan syarat untuk memenuhi asas publisitas dalam memperoleh kepastian hukum.

2.2.2. Akibat Hukum Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan

Terhadap pengalihan obyek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur yang jaminan fidusianya belum didaftarkan akan menimbulkan akibat hukum yang tidak berlaku atas ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Jaminan Fidusia, karena sesuai pasal 14 ayat (3) disebutkan bahwa “jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia”. Konsekwensinya maka peristiwa hukum hukum yang terjadi sebelum jaminan fidusia didaftarkan tidak berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia⁶.

Dengan demikian perjanjian pembebanan jaminan fidusia dengan menggunakan akta jaminan fidusia yang belum didaftarkan, namun sudah dialihkan kepada pihak ke tiga, maka jaminan fidusia tersebut tidak melekat hak kebendaan. Karena perjanjian jaminan fidusia yang belum didaftarkan hanya bersifat perjanjian “*obligatoir*” yang berarti perjanjian yang hanya menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan juga tidak mengandung asas publisitas yang nantinya akan mengikat pihak ketiga untuk mengetahui benda yang sudah dibebani jaminan fidusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia merupakan ketentuan yang mengatur dan memaksa, untuk melindungi para pihak dan kepentingan umum. Sehingga pendaftaran jaminan fidusia oleh penerima fidusia merupakan kaidah yang wajib dilakukan, karena dengan demikian para pihak

⁶ Unan Pribadi, *loc.cit.*

memperoleh kepastian hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

2. Obyek jaminan fidusia yang dialihkan sebelum jaminan fidusia didaftarkan akan melemahkan kedudukan kreditur sebagai penerima fidusia yaitu jaminan fidusia tidak melekat asas publisitas, asas *droit de suite*, dan asas *droit de preference*. Sebagai akibat hukum, debitur yang mengalihkan obyek jaminan fidusia tersebut tidak dapat dikenai sanksi pidana, karena dianggap tidak pernah lahir jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

H. Tan Kamelo, 2004, Hukum Jaminan Fidusia, Alumni, Bandung.

J. Satrio, 2002, Hukum Jaminan Hak Jaminan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mariam Darus Badruzaman, 2005, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung.

Unan Pribadi, Pelanggaran-Pelanggaran Hukum Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia, <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/138-pelanggaran-pelanggaran-hukum-dalam-perjanjian-kredit-dengan-jaminan-fidusia>, 2012/09/12.

Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.